

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan
Singingi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

PEBRIANI PUTRI
NIM: 11820425062

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2023 M



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disetujui dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif **Siyasah**”, yang ditulis oleh :

Nama : Pebriani Putri
 NIM : 11820425062
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Irfan Mulfikar, M. Ag
 NIP: 19750521 200604 1 003

Darmawan Tia Indrajava, M. Ag
 NIP: 19720901 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)**, yang ditulis oleh:

Nama : Pebriani Putri
NIM : 11820425062
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Peradilan Semu Lt.2 Gedung Belajar
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.HI, M.Sy

Penguji I

Dr. Muhammad Ansor, M. A

Penguji II

Safrinaldi, S.H, M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 19621006 200501 1005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Pebriani Putri
 : 11820425062
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung, 24 Februari 2000
 Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Perspektif Fiqih Sasah".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

2. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*, ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Pebriani Putri
 NIM. 11820425062

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pebriani Putri (2023) : Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fungsi bumdes berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang belum optimal, salah satunya yaitu pemanfaatan atas aset desa yang belum dikelola oleh BUMDes dan juga terkadang dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi? (3) Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang berlokasi di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi, dimana dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Sampel yang peneliti gunakan yaitu seluruh populasi menjadi sampel atau yang disebut dengan *total sampling*. Selanjutnya analisis data yang peneliti gunakan adalah *analisis deskriptif kualitatif*.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik di desa Tanjung, namun sebagian belum terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan belum dikelolanya aset desa oleh BUMDes dan terkadang kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu masyarakat, dana, sarana dan kesulitan BUMDes dalam menggaji pegawai. Apabila dilihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah meskipun masih ada beberapa penghambat.

Kata Kunci : Peran, Badan Usaha Milik Desa, Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyash (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”**, merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka hal tersebut dapat penulis hadapi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu ayahanda April, Ibunda Yentati Murni, Kakak penulis Rahmi Mutia, S.Pd, adik penulis Gilang Ramadhan, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Isam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Rahman Alwi, M.A dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat dan kemudahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
8. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Uin Suska Riau yang telah mempermudah penulisan dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.
9. Bapak Raja Apriandi selaku kepala desa Tanjung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini di desa Tanjung sekaligus memberikan Informasi terkait penelitian dan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Muhsen selaku Direktur BUMDes beserta pengurus yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu tokoh masyarakat beserta seluruh masyarakat desa Tanjung yang telah memberikan informasi dan meluangkan waktunya kepada penulis.
12. Terima kasih kepada Dandi Pratama, Delvi Suci Ramadhani, Nopita Ambar Sari dan M. Ikbal yang telah membantu dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan penulis Romaida Lubis, Arfa Meifita, Rina, Kasih Ainaya Salsa Bela dan rekan-rekan angkatan 18 khususnya kelas D yang telah menemani penulis selama perkuliahan, baik itu dalam suka maupun duka.
14. Serta kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung dan turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan diakhirat. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamualaikan Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Pebriani Putri

DAFTAR ISI

Abstrak1	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Konsep Peran.....	10
2. Konsep BUM Desa.....	12
3. Fiqh Siyash	19
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian	39
E. Informan Penelitian.....	40
F. Sumber Data.....	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Milik Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	44
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi	58
C. Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Wilayah	30
Tabel 2.2	Jarak Desa Dengan Pusat Pemerintah	31
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 2.4	Aparatur Perangkat Desa Tanjung	34





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak adat yang diakui dan dihormati dalam masyarakat.¹ Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan usaha yang berada di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.²

¹Mazitdatur Rohmah dan Supriyanto, "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Inovasi Sektor Publik Vo. 2 Nomor 2, 2022, h. 4

²Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa

Aset desa sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Aset desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, Pemandian Umum, dan aset lainnya milik Desa”.³

Selanjutnya dijelaskan kembali Pada Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa:

1. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
2. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.⁴

Badan Usaha Milik Desa bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset yang ada serta, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Selain itu, BUM Desa juga menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan BUM Desa secara optimal berdampak besar terhadap kemandirian dan

³Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tentang Desa, Pasal 76 Ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 77 Ayat (1) dan (2)

⁵Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Vol. 5 No. 1 Februari 2014, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan desa dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Fungsi BUM Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yaitu”

- a. Konsolidasi Produk barang dan /atau jasa masyarakat;
- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa;
- d. Inkubasi usaha masyarakat desa;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiolitas, dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.⁶

Peran BUM Desa bagi desa yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa dalam mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Dalam mengoptimalkan fungsi BUM Desa sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan peran penting pemerintah bersama masyarakat desa agar terwujudnya tujuan utama pendirian BUM Desa tersebut.

⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 5

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan siyasah dusturiyah.

Dalam siyasah dusturiyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat yang mana dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di Desa Tanjung dengan cara memanfaatkan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di dalam Islam, manusia juga dituntut untuk berusaha melakukan suatu usaha guna terciptanya kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Allah SWT. berfirman di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”* (Q.S.An-Nisa’/4: 58).⁸

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 4

⁸ Q.S. An-Nisa’ (4): 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini mengandung pengertian agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Amanat seseorang kepada orang lain yang harus dilaksanakan antara lain seperti mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia, dan lain sebagainya. Berbuat sesuatu yang menguntungkan kemaslahatan bersama, tidak merugikan khalayak ramai dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Ini juga menjelaskan supaya melaksanakan amanah yang telah diemban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kaedah Fiqh siyasah, yaitu :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya : *“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.⁹ Setiap tindakan atau suatu kebijakan yang diambil oleh para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, seorang pemimpin

⁹ Ahmad Rifa'i, *“Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”*, dalam Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, (2018), h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengambil kebijakan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syari'at Islam.

Potensi yang dimiliki BUM Desa sebagai lembaga usaha yang mandiri dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat yaitu agar masyarakat perdesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan. BUM Desa juga diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian perdesaan dan aset desa yang ada harus sepenuhnya dikelola oleh BUM Desa. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan oleh BUM Desa Lubuk Kubin yaitu usaha yang meliputi saprodi pertanian dan gas LPG 3 Kg.

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan di lapangan, penulis menemukan:

- a. Dalam penyediaan kebutuhan masyarakat kadang sering kosong.
- b. Dalam memanfaatkan aset desa sesuai dengan tujuan dibentuknya BUM Desa belum terlaksana.

Dari gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka peneliti membatasi masalah pada Pasal 5 Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa dan membahas pada tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat peran badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu :

- a. Untuk mengetahui peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi.
 - c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi
2. Manfaat Penelitian
- Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :
- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Tanjung agar lebih mengembangkan usaha yang dilakukan dan terwujudnya tujuan dari berdirinya BUM Desa itu sendiri.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait Peran Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - 2) Sebagai wawasan khazanah keilmuan untuk memperkaya referensi mengenai peran BUM Desa khususnya bagi mahasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 3) Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

D. Kerangka Teoritis

4. Konsep Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata peran yang berarti pemain. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan utama. Peran ialah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khusus atau juga bisa diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁰

Pengertian peran menurut Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul Psikologi sosial yang mana mengutip pengertian peran dari Suhardono, bahwa peran menurut ilmu social berarti suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi struktur social tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi jabatan yang didudukinya tersebut, ia dapat dikatakan menjalankan perannya manakalah ia dapat menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang melekat dan tidak dapat terpisah dari status yang disandangnya.¹¹

Menurut Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi suatu Pengantar, mengatakan bahwa :”peran (*Role*) merupakan aspek dinamis

¹⁰E.St Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Bandung: Balai Pustaka, 2007), h.854

¹¹Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran”.¹²

Kemudian pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut peran mmeberi makna dalam status, kedudukan dan masyarakat.¹³

Menurut Scott et al (1981) dalam Kanfer (1987:197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

- a. Peran itu bersifat impersonal, artinya posisi peran itu sendiri yang akan menentukan harapannya, bukan individunya
- b. Peran berkaitan dengan perilaku kerja yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- c. Peran itu sulit dikendalikan.
- d. Peran tersebut dapat dipelajari dan diterapkan dengan cepat dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang signifikan.
- e. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seorang yang bekerja bisa memiliki peran ganda.¹⁴

Pembagian peran oleh Syaron Brigitte Lantaeda, dkk yang mengutip pendapat Seokanto, peran dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

¹²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.121

¹³Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, ” *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 4., 2019, h. 368

¹⁴Jodenmot, “*Teori Peran, Pengertian, dan Definisi Peran*”, artikel dari <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> . Diakses pada 3 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri

c. Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian peran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran adalah suatu tindakan yang dijalankan oleh seseorang atau individu dalam status sosialnya, yang mana dari setiap status yang dijalankan oleh seseorang tersebut mengandung harapan.

5. Konsep BUM Desa

a. Pengertian BUM Desa

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan

¹⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, Et. Al., "Peran Badan Perencana Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Jurnal Administrasi Publik Vol. 04 No. 048, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.¹⁶

Dalam buku panduan BUM Desa yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, BUM Desa merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁷ Badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUM Desa dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat.

Usaha yang dilakukan BUM Desa yaitu usaha ekonomi atau pelayanan umum yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan pendapatan asli desa. BUM Desa memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui sumber daya local yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa aset BUM Desa yaitu, “ aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik

¹⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁷Departemen pendidikan nasional, *Buku Panduan Pengelolaan Dan Pendirian BUM Desa*, (Jakarta:PP-RPDN,2007), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil”.

b. Dasar Hukum BUM Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai 90.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Menurut Pasal 3 BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
 - 3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
 - 4) pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa; dan
 - 5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digitas di Desa¹⁸
- d. Prinsip pengelolaan BUM Desa

Dalam menjalankan unit usahanya, terdapat beberapa prinsip yang di jadikan pegangan oleh BUM Desa dalam mencapai sebuah tujuan. Terdapat 5 prinsip yang menjadi pegangan pengelolaan, pemerintah dan warga masyarakat, yaitu:

1) Profesional

Prinsip profesional adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

2) Terbuka dan bertanggung jawab

Prinsip terbuka berarti penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan

¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3

BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Prinsip bertanggung jawab berarti BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

3) Partisipatif

Partisipatif berarti memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

4) Prioritas sumber daya lokal

Prioritas sumber daya lokal berarti dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa setempat.

5) Berkelanjutan

Berkelanjutan berarti pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁹

e. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Fungsi BUM Desa menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2021 tentang BUM Desa, yaitu :

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa;
- 2) Produksi barang dan/atau jasa;
- 3) Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa;
- 4) Inkubasi usaha masyarakat desa
- 5) Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa
- 6) Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa
- 7) Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- 8) Peningkatan nilai tambah atas asset desa dan pendapatan asli desa.

f. Jenis Usaha yang dilakukan oleh BUM Desa

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor jasa, sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan. Sektor jasa selain jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak lagi.

1) Unit Usaha sektor jasa

Unit usaha jasa yang dapat dilakukan oleh BUM Desa, antara lain :

- a) Jasa pengelolaan pasar desa
- b) Jasa penyewaan alat-alat produksi
- c) Jasa angkutan
- d) Jasa pengelolaan air bersih
- e) Listrik desa
- f) Dan lain-lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Unit Sektor Riil

Unit usaha pada sektor riil meliputi:

- a) Usaha distribusi, distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan
 - b) Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama dari unit ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat ke luar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUM Desa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha seperti pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasi kualitas, pengemasan.
 - c) Unit usaha pengolahan. Kegiatan dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, setengah jadi menjadi barang jadi. Dengan demikian hasil produksi dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- 3) Pelayanan, pembinaan dan pendampingan usaha
- Pembinaan dan pendampingan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi masyarakat dan manajemen usaha yang dilakukan masyarakat desa. Dalam melakukan kegiatan ini BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain. Adapun kegiatannya seperti:

- a) Melakukan pembinaan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan teknologi, inovasi pemasaran, dsd;
- b) Melakukan pembinaan tentang peningkatan manajemen keuangan, manajemen usaha;
- c) Menyediakan informasi pasar, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh masyarakat; dan
- d) Melakukan fasilitasi warga masyarakat yang akan memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada.²⁰

6. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata, fiqh dan siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan yang artinya paham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus dan memerintah²¹,

Menurut Ibnu Mansur siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat

²⁰ Departemen pendidikan nasional, *Buku Panduan Pengelolaan Dan Pendirian BUM Desa*, (Jakarta:PP-RPDN,2007), h. 14

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadanmedia Group, 2016), h. 3

dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Fiqh siyasah atau disebut siyasah syar'iyah yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i. sedangkan secara etimologis didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah pengelolaan keadaan umum pemerintahan islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf dengan masalah umum umat islam adalah segala yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.²²

Secara etimologi, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Para ulama dalam menetapkan pembagian fiqh siyasah terdapat perbedaan, ada yang membagi ke dalam 8 bidang, ada yang membagi ke dalam 4 bidang,

²² Ibid. h. 5

atau 3 bidang pembahasan saja. Fiqih siyasah secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislative, peradilan (qada'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (idariyah).

b) Politik luar negeri (siyasah dauliyah)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga Negara non-muslim (siyasah dauliyah), atau disebut juga dengan hubungan internasional.

c) Politik keuangan (siyasah maliyah)

Permasalahan yang termasuk kedalam siyasah maliyah ini adalah Negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak public, pajak dan perbankan.²³

c. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁴ Tujuan dibuatnya

²³ *Ibid*, h. 16

²⁴ *Ibid*, h.117

peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam Fiqh Siyasa konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas, dasar atau pembinaan.²⁵ Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Permasalahan didalam fiqh siyasa *dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasa *dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip - prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqh siyasa *dusturiyah* mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d) Persoalan *bai'at*

²⁵*Ibid*, h.153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Persoalan *waliyul ahdi*
- f) Persoalan perwakilan
- g) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.²⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wewenang dalam membuat segala bentuk hukum, perundang-undangan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan.

Dalam siyasah dusturiyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat yang mana dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Islam, manusia juga dituntut untuk berusaha melakukan suatu usaha guna terciptanya kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Persoalan terkait tentang peran badan usaha milik desa melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu negara yang tidak melanggar syari'at. Sebagaimana Allah SWT. berfirman di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

²⁶H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa’/4: 58).²⁷

Ayat ini mengandung pengertian agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Berbuat sesuatu yang menguntungkan kemaslahatan bersama, tidak merugikan khalayak ramai dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Ini juga menjelaskan supaya melaksanakan amanah yang telah diemban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Fatma Indria Rahmawati dalam skripsi berjudul “*Analisis Fiqh Siyasaah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klargon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016*”. Penelitian ini menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan unit usahanya yaitu bank sampah. Dalam penelitian tersebut pengelolaan bank sampah di desa Kalngon belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan keterampilan pengelolan dan aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh BUM Desa. Penyebab lain yaitu pengelolaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

²⁷ Q.S. An-Nisa’ (4): 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Khoeron Panji Wiyuda dalam skripsi berjudul *“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”*. Penelitian ini menjelaskan tentang peran BUM Desa dalam meningkatkan PADes menurut persfetik Siyasah Maliyah. Dalam meningkatkan pendapatan desa BUM Desa belum ada namun telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang dilaksanakan seperti unit usaha *brokering*, *renting*, dan *holding*, yaitu perantara bagi pengrajin gula kelapa, penyewaan ruko dan mendirikan agrowisata. Menurut persfektif siyasah maliyah, dari segi pengelolaan BUM Desa desa Langgongsari sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan Negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa.
3. Hartini dalam skripsi berjudul *“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetanga Kab.Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)”*. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai peran BUM Desa Batetanga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa melakukan kegiatan tepat guna sasaran yang mana melalui kegiatan tersebut masyarakat menjadi lebih diuntungkan/meningkatkan pendapatan masyarakat. BUM Desa Batetanga juga sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu kerja, Kompensasi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Kecukupan, selain itu kegiatan BUM Desa juga tidak mengambil bunga yang terlalu banyak

dan rata-rata masyarakat tidak mengeluhkan bunga pengembalian pinjaman jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada unsur Ribah didalamnya .

4. Mazidatur Rohmah dan Supriyanto dalam jurnal Inovasi sektor Publik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 yang berjudul “*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”. Penelitian pada jurnal ini berlokasi di BUM Desa Bangun bersama di desa Sidowungu kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pada penelitian ini objek yang digunakan yaitu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 bahwa badan usaha milik desa Sidowungu telah melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun peran yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu kurangnya modal sosial, modal ekonomi, tradisi gotongroyong san swadaya menjadi penghambat terbesar bagi badan usaha milik desa Sidowungu untuk menjalankan perannya.
5. Tianti Bernica Wulandari, Dwiningtyas Padmaningrum, joko Winarno dalam *Journal Of Integrated Agricultural Socio Economics and Enterpreneurial Research* Volume 1 Nomor 2, 2 maret 2023 yang berjudul “*Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang, Sragen*”. Penelitian ini berlokasi di Desa Kaliwedi, Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Hasil dari penelitian ini yaitu proses pembentukan badan usaha milik desa karya mandiri desa kaliwedi pada tahun 2014 sudah ada BUMDes namun disebut dengan LKD lalu tahun 2019 desa kaliwedi mendaftarkan LKD sebagai BUMDes dan berbadan hukum dengan nama BUMDes karya mandiri. BUMDes karya mandiri menunjukkan adanya fungsi : konsolidasi produk barang dan jasa, produksi barang dan jasa, penampungan, pembeli dan pemasaran produk, inkubasi usaha masyarakat, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi, pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam, peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa dan aspek pendukung BUMDes daam mewujudkan fungsi tersebut, yaitu : sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis paparkan diatas, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan skripsi ini. Skripsi diatas memiliki perbedaan dalam hal objek kajian, lokasi penelitian, serta informan yang berbeda dengan apa yang penulis teliti. Lokasi yang penulis teliti yaitu pada BUMDes “Lubuak Kubin” desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Objek kajian adalah peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian**1. Sejarah singkat desa Tanjung**

Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang berada di pinggiran sungai Batang Kuantan bagian Hulu tepatnya di Kecamatan Hulu Kuantan. Dalam Sejarah masyarakat Desa Tanjung merupakan pecahan turun temurun dari Desa induk yaitu Sungai Pinang. Dalam berjalannya waktu dan perkembangan penduduk, masyarakat secara berangsur-angsur pindah ketempat yang baru, sejak zaman penjajahan Belanda (espasi yang dilakukan semakin padat).

Dizaman kerajaan sekitar tahun 1450 M secara keseluruhan kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar dipimpin oleh seorang Raja yang bernama Sutan Abdullah dengan pusat pemerintahan sejarah bernama Koto Tuo Sungai Pinang. Namun setelah system pemerintahan berubah kesistem colonial masa kekuasaan Raja tidak bertahan lama. Oleh karena perpindahan penduduk dari desa induk (Sungai Pinang) semakin banyak maka dibentuklah sebuah Desa yang bernama Desa Tanjung. Hal ini dibuktikan dengan adanya makam keramat yang berada di seberang Sungai Kuantan (yaitu Datuak Badarah Putie dan Niniak Basusu Tunggal) sebagai bahas symbol yaitu orang suci yang pertama kali menyebarkan Agama Islam dikawasan rantau kuantan khususnya desa Tanjung dan Sungai Pinang. Secara wilayah desa Tanjung dan Sungai Pinang dibatasi oleh Sungai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balai, namun secara ulayat tidak ada bedanya antara Tanjung dan Sungai Pinang.²⁸

Adapun yang menjabat sebagai kepala Desa Tanjung sebagai berikut:

- a. Periode tahun 1972-1988 oleh Ismail Khatib
- b. Periode tahun 1989-1996 oleh Anur Ripai Datuk Pakomo
- c. Periode tahun 1997-1998 oleh Ardilis sebagai Pj
- d. Periode tahun 1999-2006 oleh Mansur dan sekretaris desa Ansar Sulung
- e. Periode tahun 2007-2012 oleh Raja Masran dan sekretaris desa Ansar Sulung
- f. Periode tahun 2013- 2018 oleh Isbandi Can dan sekretaris desa Ulul Azmi
- g. Periode tahun 2020-sekarang oleh Raja Apriandi dan sekretaris desa Uki Wahyudi, S.pd

Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Dahulunya desa Tanjung adalah bagian dari desa Sungai Pinang yang kemudian pada tahun 1990-an desa Tanjung mulai memekarkan diri dan membentuk desa sendiri.

2. Kondisi Geografis

Desa Tanjung terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit. Desa Tanjung ini merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan singingi yang dialiri oleh sebuah sungai yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan bermuara di Kabupaten Indragiri

²⁸ Arsip Profil desa Tanjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu. Sungai ini memiliki kedalaman sekitar 3-6 meter dengan lebar 50-100 meter. Masyarakat desa Tanjung menyebut sungai tersebut dengan sebutan Batang kuantan atau Sungai Kuantan. Sedangkan bagian atas desa Tanjung ini memiliki lapisan tanah yang jenisnya berwarna hitam sedangkan lapisan bagian bawahnya berwarna kuning. Desa Tanjung memiliki dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi berkisar antara bulan september sampai bulan maret, dan musim kemarau dan musim kemarau yang terjadi berkisar antara bulan April sampai bulan Agustus. Desa Tanjung memiliki luas ± 54.000 km². Desa Tanjung memiliki 3 dusun, yaitu dusun I, dusun II, dan dusun III.²⁹ Secara geografis desa Tanjung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Batas wilayah

No.	Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Wilayah Selatan	Desa Sungai Pinang	Hulu Kuantan
2.	Wilayah Utara	Desa Muaro Tombang	Kuantan Mudik
3.	Wilayah Barat	Desa Saik	Kuantan Mudik
4.	Wilayah Timur	Desa Sungai Kelelawar	Hulu Kuantan

Sumber: Data dari kantor Desa Tanjung tahun 2022

Adapun Garis Lintang nya yaitu -0.597496 dengan garis Bujur yaitu 101.4231.

²⁹ Data Profil Desa Tanjung, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Jarak Desa dengan pusat pemerintah

No.	Pusat Pemerintahan	Jarak/waktu tempuh
1.	Jarak desa ke Kecamatan (Hulu Kuantan)	28 km
2.	Jarak desa ke Kabupaten (Kuantan Singingi)	42 km
3.	Jarak desa ke Provinsi (Riau)	199 km

Sumber: Data dari kantor desa Tanjung Tahun 2022

3. Kondisi Demografi

Kondisi demografi / penduduk desa Tanjung yaitu sebanyak 960 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 420 jiwa dan perempuan sebanyak 540 jiwa. Jumlah keluarga didesa Tanjung sebanyak 307 KK.³⁰ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah Jiwa	Presentase %
1.	Laki-laki	420 Jiwa	43,75 %
2.	Perempuan	540 Jiwa	56,25%
	Jumlah	960	100%

Sumber: data dari kantor desa Tanjung tahun 2022

4. Kondisi perekonomian masyarakat

Desa Tanjung merupakan desa yang memiliki mata pencarian penduduk yang paling dominan yaitu pada sector pertanian sebanyak 90%.

³⁰ Profil desa Tanjung Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sector pertanian meliputi pohon karet, sawit, padi, dsb. Selain berprofesi sebagai petani, penduduk juga berprofesi sebagai guru, buruh tani, wiraswasta, dan sebagai pedagang.

5. Agama

Penduduk desa Tanjung yang semuanya beragama Islam dengan 1 tempat ibadah yaitu mesjid At-Taqwa. Selain tempat ibadah ada juga bangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yaitu MDA Al-Huda yang berfungsi sebagai tempat belajar adama islam bagi anak-anak didik diluar jam sekolah seperti belajar membaca Al-Qur'an, belajar do'a-do'a, membahas tentang tauhid, akidah akhlak seorang muslim, dan lain sebagainya.

6. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi seluruh masyarakat, dengan adanya pendidikan masyarakat dapat menguasai tentang berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan adanya pendidikan masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Tanjung ini diantaranya adalah Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan pendidikan tingkat sekolah dasar yaitu SDN 007 Tanjung.

7. Adat Istiadat

Desa Tanjung memiliki ± 6 (enam) suku dan setiap suku sipimpin oleh seorang kepala suku dengan sebutan Datuak atau Niniak Mamak. Datuk atau Niniak Mamak ini memiliki tugas untuk menjaga dan mengawal adat-

istiadat, seperti menjaga dan membimbing cucu kemenakan dari hal-hal atau perilaku dan ucapan yang tidak sesuai dengan adat-istiadat dan syariat islam, hubungan pernikahan, pembagian harta warisan atau harta pusaka yang biasa disebut harta soko, persengketaan dan masalah-masalah lainnya untuk kemaslahatan Negeri. Datuak atau Niniak Mamak memiliki peran dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu masalah sebagaimana tercermin dalam pepatah adat, yaitu “*Batanggo Nayaik, Bajonjang Turun*”. Yang artinya jika suatu masalah tidak dapat diputuskan oleh niniak mamak, barulah masalah tersebut diselesaikan atau diturunkan ke desa.

8. Struktur Pemerintah

Adapun Struktur pemerintah Desa Tanjung periode 2020-2024 yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang yang membantu kepala desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa Tanjung, berikut merupakan aparatur pemerintah desa Tanjung:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Aparatur Perangkat Desa Tanjung

No	Nama	Jabatan
1.	Raja Apriandi	Kepala Desa
2.	Uki Wahyudi, S.Pd	Sekretaris Desa
3.	Jepri, S.Pd	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Wendriadi	Kepala Seksi Pelayanan
5.	Evrizen, S.Pd	Kepala Urusan Keuangan
6.	Maryono, S.Pdi	Kepala Urusan dan Perencanaan
7.	Nitra Endrian	Staff/ Operator
8.	Liza	Staff/Operator
9.	Faizar Nur	Kepala Dusun I
10.	Muhammad Arif, S.Pd	Kepala Dusun II
11.	Nasrul	Kepala Dusun III

Sumber: Kantor Pemerintah Desa Tanjung

9. BUM Desa Lubuak Kubin

a) Pendirian BUM Desa Lubuak Kubin

BUM Desa Lubuak Kubin desa Tanjung adalah Lembaga Ekonomi Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Usaha ini lahir atas inisiatif dan prakarsa masyarakat bersama Pemerintah desa Tanjung. Melalui program pemerintah desa yang dilaksanakan dengan dengan pembentukan atau pendirian BUM Desa

melalui tahapan sosialisasi dan musyawarah. Musyawarah desa dilaksanakan pada tanggal 17 september 2019 di kantor desa Tanjung yang dihadiri oleh masyarakat desa Tanjung, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pihak Pemerintah Kecamatan, dan lembaga desa lainnya, dengan mempertimbangkan keadilan gender berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang pendirian badan usaha milik desa lubuak kubin.³¹

b) Visi dan Misi BUM Desa Lubuak Kubin

Visi badan usaha milik desa Lubuak Kubin adalah terwujudna dan terbinanya ekonomi masyarakat desa Tanjung yang mandiri, kuat, gemilang dan mandiri.

Adapun misi badan usaha milik desa Lubuak Kubin adalah:

- 1) Mendorong berkembangnya usaha-usaha kerakyatan
- 2) Menampung usaha-usaha kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat
- 3) Memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat dengan bantuan badan usaha milik desa
- 4) Membuka dan mengembangkan pola kewirausahaan yang berkesinambungan
- 5) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 6) Sebagai upaya pengelolaan aset desa

³¹ Arsip BUMDES Lubuak Kubin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Maksud dan Tujuan

- 1) badan usaha milik desa Lubuak Kubin dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sana antar-desa
- 2) pendirian Badan Usaha Milik Desa Lubuak Kubin bertujuan:
 - i. meningkatkan perekonomian Desa;
 - ii. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
 - iii. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengolahan potensi ekonomi desa;
 - iv. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - v. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - vi. membuka lapangan kerja;
 - vii. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
 - viii. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

d) Unit Usaha

Unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes Lubuak Kubin adalah penyediaan gas lpg 3 kg dan sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian ini berupa berbagai macam jenis pupuk, mulai dari NPK, phoska, urea, kcl dsb. Selain itu BUMDes Lubuak Kubin juga menyediakan insektisida untuk serangga dan bibit sayuran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*). Field research digunakan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian lapangan. Sedangkan menurut Iqbal Hasan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.³²

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³³ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Lubuk Kubin” desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau.

³²Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta,: Ghalia Indonesia, 2002), h. 38

³³ Lexy.j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk lisan dan tertulis dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.³⁴ Terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta perspektif fiqh siyasah terhadap peran badan usaha milik desa.

K. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau objek penelitian yang diteliti. Adapun Lokasi Penelitian ini di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau.

L. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.³⁵ Dari penelitian ini adalah Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Lubuk

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 145

³⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kubin”, kepala desa, dan tokoh masyarakat desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau.

2. Objek

Objek Penelitian adalah suatu hal yang akan diteliti atau isu maupun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pada penelitian ini adalah Peran BUM Desa berdasarkan PP No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

M. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis.³⁶ Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan.

Adapun yang akan dijadikan informan pada penelitian ini yaitu seluruh pengurus BUMDes “Lubuk Kubin” dan tokoh masyarakat yang berjumlah 10 orang yaitu antara lain 1 orang kepala desa, 1 orang direktur, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 1 orang kepala unit, 2 orang anggota, dan 3 orang tokoh masyarakat.

Dalam menetapkan informan pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *total sampling*, yaitu sebuah teknik penentuan sampel dengan cara semua anggota informan dijadikan sampel.

³⁶ *Opcit*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pegisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada pengurus BUM Desa, kepala desa, dan tokoh masyarakat desa Tanjung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram, Al-Quran, Al-Hadist, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan profil desa, maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data-data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

³⁷Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

O. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data.³⁸ Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³⁹ biologis dan psikologis. Tujuan dari observasi yang penulis lakukan adalah untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung terkait Peran Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Tanjung.
2. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yang baik melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan narasumber.⁴⁰ peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BUMDes dan tokoh masyarakat.
3. Dokumentasi, mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan dapat juga berbentuk file di serfer. Data ini bersifat tidak terbatas

³⁸V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 31

³⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) cet.5, h.118

⁴⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ruang dan waktu.⁴¹ Data-data yang di peroleh dari objek penelitian, yaitu data yang diperoleh dari BUM Desa dan kantor desa Tanjung.

P. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.⁴² Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara *analisis deskriptif kualitatif* yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”.

⁴¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penada Media Grup, 2011), h. 141

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran BUMDes berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa di desa Tanjung kecamatan Hulu Kuantan kabupaten Kuantan Singingi dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum telah terlaksana meskipun beberapa ada yang belum terlaksana. Beberapa peran yang telah dilakukan yaitu telah melakukan konsolidasi produk barang dan /atau jasa masyarakat, telah melakukan penampungan, pembeli dan pemasaran produk masyarakat, seperti menjual hasil kerajinan keranjang yang terbuat dari rotan, telah melakukan inkubasi usaha masyarakat, seperti melakukan sosialisasi mengenai pemupukan kepada sebagian masyarakat, telah melakukan pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat seperti menjual saprodi pertanian dan gas lpg 3 Kg yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk sehari-hari, dan telah melakukan peningkatan pendapatan asli desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat yang berbelanja di BUMDes cukup baik dan dana nya juga. Faktor penghambatnya yaitu masyarakatnya dalam membayar utang piutang kepada BUMDes kurang

disiplin sehingga berpengaruh terhadap pembelian produk/barang di BUMDes dan sarana atau tempat yang ditempati oleh BUMDes ini masih terbilang kecil, sehingga apabila ada barang masuk jadi tidak muat serta BUMDes kesulitan dalam menggaji pegawai dikarenakan laba/keuntungan yang didapat masih terbilang kecil.

3. Perspektif fiqih siyasah terhadap peran badan usaha milik desa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah teraksana, namun belum optimal. BUMDes sudah berupaya melaksanakan perannya yaitu melakukan kegiatan usaha untuk kemaslahatan umat meskipun dalam prosesnya terdapat hal-hal yang menyebabkan beberapa fungsi tersebut belum terlaksana.

D. Saran

Dari uraian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran agar pemerintahan desa dapat dengan cepat menyelesaikan pembangunan sarana atau tempat sehingga BUMDes dapat menjalankan usahanya dengan optimal.
2. Kepada pengurus agar lebih aktif lagi dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat, memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar hutang sehingga dalam pembelian produk nantinya tidak terhambat serta dapat mengelola aset desa

sebagaimana terdapat dalam fungsi BUMDes yang mana nantinya dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Diharapkan kepada BUMDes agar cepat tanggap dan inisiatif untuk mendiskusikan terkait minimnya pengetahuan staff atau pegawai dan pengelolaan BUMDes kepada pemerintah terkait, seperti melakukan upaya pelatihan dan pendampingan.
4. Dikarenakan skripsi ataupun penelitian ini masih belum sempurna. Penulis berharap untuk peneliti selanjutnya lebih bisa mengeksplor, menjelaskan secara rinci lagi seputar permasalahan BUMDes, baik itu dari segi pengelolaan, dari segi peran, fungsi dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta:Granit
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Departemen pendidikan nasional. 2007. *Buku Panduan Pengelolaan Dan Pendirian Bumdes*. Jakarta:PP-RPDN
- Djazuli, H.A. 2018. *Fiqh Siyash:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Drijarkara. 1988. *Percikan Filsafat*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional
- Harahap, E. St, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyash: Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Idrus, Muhammad . 2009. *Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*,. Jakarta: Erlangga
- Majid, Suharto Abdul. 2009. *Customer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penada Media Grup
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Thohardi, Ahmad. 2021. *Kewirausahaan*. ttp: Nash Media Pustaka

Umar, Husen. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003

Widhiyasa, Arief. Dkk. *Digital Incubator Playbook*. Jakarta: Mikti, t.tp

Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin. 2022 *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Kecana

B. Jurnal

Ahmad Rifa'i, "Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia", dalam Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. 2018

Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Vol. 5 No. 1 Februari 2014

Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, " Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 8 No. 4., 2019

Syaron Brigitte Lantaeda, Et. Al., "Peran Badan Perencana Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", Jurnal Administrasi Publik Vol. 04 No. 048

Mazitatur Rohmah dan Supriyanto, "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Inovasi Sektor Publik Vo. 2 Nomor 2, 2022

Tiantia Bermica Wulandari, "Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Desa Kaliwedi Kecamatan Gondang, Sragen", Jurnal Of Integrated Agricultural Socio Economics Entrepreneurial Reserch Vol. 1 No.2, 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 Ayat (1)

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tentang Desa, Pasal 76 Ayat (1)

D. Website

Jodenmot. “*Teori Peran, Pengertian, dan Definisi Peran*”. artikel dari <https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/> . Diakses pada 3 April 2022

E. Wawancara

Aldiyan, Pegawai Badan Usaha Milik Desa, *Wawancara*, 22 Januari 2023

Chok Prananda, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 17 Januari 2023

Hengki Kurniawan, Bendahara Badan Usaha Milik Desa, *Wawancara*, 22 Januari 2023

Junita, tokoh Masyarakat , *Wawancara*, 12 Januari 2023

Mukhsen, Direktur Badan Usaha Milik Desa, *Wawancara*, 17 Januari 2023

Nimar, pegawai BUMDes, *Wawancara*, 19 Januari 2023

Raja Apriandi, Kepala Desa Tanjung, *Wawancara*, 16 Januari 2023

Raja Masran, Kepala Unit Badan Usaha Milik Desa, *Wawancara*, 17 Januari 2023

Rosmaniar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 23 Januari 2023

Yori Saputra, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa, *Wawancara*, 22 Januari 2023

DOKUMENTASI WAWANCARA



Tempat Usaha Badan Usaha Milik Desa Tanjung




Usaha BUMDes Sarana Produksi Pertanian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NO	JENIS PUPUK	HARGA PER EKUWIS	APRIL 2022
1	NPK 13-8-27 GM	Rp 362.000	KCL MERKUR R 560.000
2	NPK 16-16 (GR)	Rp 332.000	NPK 12-12-17 R 420.000
3	PHOSKAGRA	Rp 252.000	NPK 15-8-27 R 599.000
4	SP 36 (GR)	Rp 202.000	NPK 13-8-27 R 470.000
5	A. MALINDA	Rp 295.000	NPK 16-16 R
6	KISRIK JR	Rp 360.000	BERSIK R 69.000
7	KAL BH	Rp 300.000	
8	DOLMIT	Rp 60.000	
9	UREA FOSFAT BAR	Rp 400.000	PALUAN R 130.000
10	ICS	Rp 450.000	SP MHR R 570.000

Daftar Harga Sarana Produksi Pertanian BUMDes Lubuak Kubin Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi



Wawancara bersama Bapak Raja Apriandi selaku kepala Desa Tanjung pada tanggal 16 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Bapak Mukhsen selaku Direktur Badan Usaha
Milik Desa Tanjung pada tanggal 17 Januari 2023**



**Wawancara bersama bapak Raja Masran selaku Kepala Unit Badan
Usaha Milik Desa Tanjung pada tanggal 17 Januari 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Yori Saputra selaku sekretaris Badan Usaha Milik Desa Tanjung pada tanggal 22 Januari 2023



Wawancara bersama bapak Hengki Kurniawan selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa Tanjung pada tanggal 22 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama bapak Aldiyan selaku Pegawai Badan Usaha Milik
Desa Tanjung pada tanggal 22 Januari 2023**



**Wawancara bersama Ibu Nimar selaku pegawai Badan Usaha Milik Desa
Tanjung pada tanggal 19 Januari 2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Junita selaku tokoh masyarakat desa Tanjung pada tanggal 12 Januari 2023




Wawancara bersama bapak Chok Prananda selaku tokoh masyarakat desa Tanjung pada tanggal 17 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara bersama Ibu Rosmaniar selaku tokoh masyarakat desa Tanjung
pada tanggal 23 Januari 2023**



SURAT KETERANGAN

Engela *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Pebriani Putri**
 Email : **pebrianiputri24@gmail.com**
 Judul Artikel : **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Pembimbing 1 : **Irfan Zulfikar**
 Pembimbing 2 : **Dermawan Tia Indraajaya**
³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

ZULFAHMI, M.H

NIP. : 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN HULU KUANTAN
KANTOR KEPALA DESA TANJUNG**

Jln. Serma Ahmad Samin No....Telp.....Kode Pos 29564

REKOMONDASI

Nomor : 142/PemdesTj/20.03/IV/2023

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini memberikan Rekomondasi penelitian kepada :

Nama : **PEBRIANI PUTRI**
 Npm : **11820425062**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Jenjang Pendidikan : **S.1**
 Alamat : **PEKENBARU**
 Judul Penelitian : **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SYARIAH (STUDY PADA BUMDES LUBUK KUBIN DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**
 Alamat Penelitian : **DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomondasi ini dibuat
3. Hasil riset/pra riset serta pengumpulan data ini di ketahui oleh Kepala Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

Demikian rekomondasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset dan pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Desa Tanjung

Pada Tanggal : 6 April 2023

Kepala Desa Tanjung

RAJA APRIANDI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmpmsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmpmsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 24/DPMPSTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/52179 Tanggal 04 Januari 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **PEBRIANI PUTRI**
NPM : 11820425062
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI PADA BUMDES LUBUK KUBIN DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)"

Untuk melakukan Penelitian di : **DESA TANJUNG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALSI, S. IP
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006



Penyampaian : disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
Instansi terkait;
Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Desember 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11992/2022
Stat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PEBRIANI PUTRI
NIM : 11820425062
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan
Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada BUMDes Lubuk Kubin Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Pebriani Putri lahir di Tanjung pada tanggal 24 februari 2000. Anak kedua dari 3 bersaudara yang merupakan buah hati dari ayahanda April dan ibunda Yentati Murni. Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah SDN 007 Tanjung, kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, lulus pada 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Hulu Kuantan, lulus pada 2015. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Hulu Kuantan, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada fakultas syariah dan hukum.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Pekanbaru pada awal tahun 2021. Penulis juga telah melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi pada pertengahan tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas akhir di jenjang S1 dan dinyatakan lulus pada sidang munaqasah tertanggal 11 Juli 2023 dan mendapatkan gelar sarjana (S.H) dibawah bimbingan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.